BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) yang dulu dikenal dengan nama Bank Produksi Desa (BKPD) adalah Badan Usaha Milik Daerah, didirikan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. PD. BPR yang pengukuhan statusnya dituangkan dalam surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 03 Nopember 1997 Nomor : Kep-572/KM.17/1997.

Dengan berlakunya peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang PD.BPR dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1993 tentang PD. BPR maka Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan bank pasar milik pemerintah Daerah TK II Subang bentuk hukumnya diubah dan diganti menjadi PD. BPR . Bank Perkreditan Rakyat yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil. Sehubungan dengan hal tersebut agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka kesinambungan usaha dan kesehatan bank perlu diupayakan sejak pendiriannya.

PD. BPR ini adalah merupakan Bank milik daerah yang tercantum dalam PERDA No. 20 tahun 2000, dimana PD. BPR adalah milik pemerintah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan. PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk selanjutnya dalam upaya menunjang perkembangannya, berkali-kali mengalami penyesuaian dan penyempurnaan dimulai dengan peningkatan modal dasarnya menjadi Rp. 300.000.000,00 berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Daerah TK II Subang No. 20 tanggal 18 Oktober 1996. PD. BPR yang ada di Kabupaten Subang terdapat pada 11 Kecamatan, yaitu:

1. PD. BPR kecamatan Binong
2. PD. BPR kecamatan Ciasem
3. PD. BPR kecamatan Cisalak
4. PD. BPR kecamatan Kalijati
5. PD. BPR kecamatan Pabuaran
6. PD. BPR kecamatan Pagaden
7. PD. BPR kecamatan Pamanukan
8. PD. BPR kecamatan Pusakanegara
9. PD. BPR kecamatan Purwadadi
10. PD. BPR kecamatan Sagalaherang
11. PD. BPR kecamatan Subang
12. PD. BPR kecamatan Pasar Subang

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi sangat penting untuk mempermudah pembagian tugas demi terlaksananya kerja ynag teratur didalam suatu bank, karena terlalu banyak rencana kegiatan untuk tujuan tertentu. Setiap bank harus ada dan dibuat struktur organisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, begitu pula dengan PD. BPR Kecamatan Pamanukan ini terdapat struktur dan tata kerja organisasi.

Tujuan dibuatnya struktur organisasi adalah untuk memberikan dan membereskan tata kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya supaya tidak terjadi kesimpang siuran dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut maka terlihat dengan jelas adanya pembagian tugas disetiap bagian yang ada di perusahaan tersebut. Dalam organisasi PD. BPR Kecamatan Pamanukan pun terdapat suatu pembagian tugas yang teratur dari masing-masing bagian.

2.3 Deskripsi Jabatan Perusahaan

Dari struktur dan tata kerja di atas uraian dari tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Direktur bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas yang terjadi, baik dalam penyerahan dana maupun penyaluran kredit termasuk didalamnya

manajemen personalia dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.]

2. Satuan Pengawas Intern (S.P.I)

Satuan pengawas intern bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pengawasan intern di PD. BPR dalam mengembangkan usaha-usaha PD. BPR dan bertanggung jawab pada direktur.

a. Bagian Umum

Bagian umum bertanggung jawab penuh dalam mengawasi kegiatan yang sifatnyan umum.

- Sub Bagian Tata Usaha

  Sub Bagian Tata Usaha ini bertanggung jawab penuh terhadap pencatatan barang yang ada.

- Sub Bagian Data Elektronik

  Sub Bagian Data Elektronik bertanggung jawab penuh dalam mengawasi dan mendata alat-alat elektronik.

- Sub Bagian Rumah Tangga

  Sub Bagian Rumah Tangga bertanggung jawab penuh dalam mencatat semua kegiatan di lingkungan PD. BPR.

b. Bagian Dana

Bagian Dana Bertanggung Jawab dalam mengelola khususnya dana-dana yang ada dan mencari dana.

- Sub Bagian Deposito

  Sub Bagian Deposito bertanggung jawab penuh dalam mencari dana dari masyarakat untuk di simpan di PD. BPR dalam bentuk deposito.

- Sub Bagian Tabungan

  Sub Bagian Tabungan bertanggung jawab penuh terhadap penyerahan dana khususnya melalui produk-produk tabungan yang ada PD. BPR.

- Sub Bagian Simpanan Lain

  Sub Bagian Simpanan lain bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan asli daerah.

c. Bagian Kredit

Bagian kredit bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengembangkan dana masyarakat yang terhimpun dan disalurkan dalam kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.

- Sub Bagian KUK

  Sub Bagian KUK bertanggung jawab penuh terhadap kredit usaha kecil.

- Sub Bagian Kredit Investasi

  Sub Bagian Kredit Investasi bertanggung jawab penuh terhadap kredit untuk pembuatan bangunan (sarana) untuk usaha.

- Sub Bagian Kredit Konsumsi

  Sub Bagian Kredit Konsumsi bertanggung jawab penuh terhadap kredit pegawai negri dan kredit untuk pedagang.

- Sub Bagian Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok (PHBK)

Sub Bagian Proyek PHBK bertanggung jawab terhadap kredit untuk kelompok pengusaha mikro.

d. Bagian Kas

Bagian Kas bertanggung jawab penuh dalam menerima dan mengeluarkan uang dan mencatatnya dalam kas.

- Sub Bagian Kasir

  Sub Bagian Kasir bertanggung jawab penuh dalam menerima dan mengeluarkan uang.

- Sub Bagian Administrasi Kas

  Sub Bagian Administrasi Kas bertanggung jawab penuh dalam mencatat bukti-bukti, baik penerimaan atau pengeluaran di dalam buku catatan kas

e. Bagian Pembukuan

Bagian Pembukuan bertanggung jawab penuh dalam mencatat atau memasukan bukti-bukti pengeluaran atau pemasukan di dalam buku besar.

- Sub Bagian Anggaran Laporan

  Sub Bagian Anggaran Laporan bertanggun jawab penuh dalam membuat laporan-laporan baik itu laporan bulanan untuk ke secretariat ataupun ke Bank Indonesia(BI).

- Sub Bagian Pembukuan

  Sub Bagian Pembukuan bertanggung jawab penuh dalam membantu bukti-bukti pengeluaran atau pemasukan ke dalam buku besar.

f. Bagian Pembinaan Nasabah

Bagian Pembinaan Nasabah bertanggung jawab dalam membina nasabah yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari PD. BPR dan sebagai supervisi dari kredit itu semenjak diterima, lunas dan berkembang.

2.5 Aspek Kegiatan Perusahaan

Sesuai dengan PERDA no. 20 tahun 2000, PD. BPR melakukan usaha antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit pembinaan keuangan, serta menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut aturan Pemerintah Daerah Kabupaten DT. II Subang, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, PD. BPR Kecamatan Pamanukan melakukan usaha-usaha yang merupakan sumber dana bagi berjalannya kegiatan usahanya yaitu:

1. **Penghimpunan Dana**

   Sesuai dengan ketentuan undang-undang, kegiatan utama PD. BPR Kec. Pamanukan yaitu menghimpun dan menyalurkan kredit kepada nasabah. Kegiatan yang dilakukan oleh PD. BPR Kec. Pamanukan dalam menghimpun dana yaitu melalui:

A. Tabungan

Produk Tabungan yang di laksanakan oleh PD. BPR Kecamatan Pamanukan adalah tabungan masyarakat dan tabungan anak sekolah. Mengingat tabungan

merupakan dana yang cukup aman dan murah, PD. BPR Kec. Pamanukan dalam upayanya untuk meningkatkan volume tabungan melakukan langkah-langkah yang telah dilaksanakan, yaitu:

- Mengadakan pengarahan dan penyuluhan pada masyarakat di minggon-minggon desa, karena dalam rapat minggon desa bisa langsung bertemu masyarakat dan pemuka-pemuka masyarakat desa.
- Menaikan suku bunga tabungan yang semula 12 % per tahun menjadi 18% per tahun, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pesaingan. Karena suku bunga tabungan pada PD. BPR Kec. Pamanukan masih rendah dibandingkan dengan bank-bank lain yang ada Kecamatan Pamanukan.

B. Deposito Berjangka

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Produk deposito berjangka yang terdapat di PD. BPR Kec. Pamanukan terbagi atas simpanan berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan suku bunga sabagai berikut:

- untuk 3 bulan 15% / tahun
- untuk 6 bulan 16% / tahun
- untuk 12 bulan 18% / tahun

C. Dana lainnya

Dana lain diluar tabungan dan deposito berjangka yaitu berasal dari simpanan yang bersifat sementara seperti simpanan IPAIR, IMB atau dana yang berasal dari pendapatan asli daerah yang dikelola oleh lembaga.

- Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Barat

  Pmerintah DT I Jabar turut pula memberikan bantuan modal dimana pemerintah DT I Jabar tersebut merupakan perintis pendiri PD. BPR di Jawa Barat bantuan yang diberikan itu berupa Kredit Modal Kerja Bantuan Gubernur (KMKBG).

- Pemerintah Daerah Tingkat II Subang

  PD. BPR Kec. Pamanukan adalah PD. BPR yang ada dibawah lindungan Pemerintah Daerah Tingkat II Subang, dimana Pemerintah Daerah Tingkat II Subang memberikan bantuan modal kepada PD. BPR Kecamatan Pamanukan dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.

- Cadangan Modal

  Penghimpunan dana dari cadangan modal di PD. BPR Kecamatan Pamanukan terdiri dari:

  - Cadangan umum yang besarnya ditetapkan sebesar 20% dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
  - Cadangan yang tujuan penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Subang.

Di atas sudah terlihat penghimpunan dana PD. BPR Kecamatan Pamanukan, dana-dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan operasi kredit aktif diberikan kepada pengusaha kecil yang berada di pedesaan dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi masyarakat pedesaan, baik produksi kecil maupun kegiatan perdagangan serta produksi pertanian. Dana yang bersumber dari pemerintah DT. I Jabar dan pemerintah DT. II Subang besarnya tetap, juga

dapat ditambah pada tahun tertentu. Dana ini merupakan dana yang berputar dari tahun ke tahun, kecuali dana yang bersumber dari simpanan masyarakat dan bersumber dari cadangan, dimana besarnya simpanan masyarakat akan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri dan dengan adanya hasrat atau minat masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya yang tidak dikonsumsi di PD. BPR Kecamatan Pamanukan. Besarnya penghimpunan dana dari cadangan akan tergantung dari besarnya laba bersih setelah pajak yang diperoleh dalam satu periode atau satu tahun.

2. Penempatan Dana

Selain menghimpun dana, PD. BPR juga melakukan penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan dana pada bank lain, dimana diharapkan dari penempatan dana yang dilakukan PD. BPR Kecamatan Pamanukan akan diperoleh keuntungan, yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar kewajiban pada nasabah yang dananya telah dihimpun serta memenuhi kesejahteraan PD. BPR Kecamatan Pamanukan itu sendiri.

Usaha PD. BPR Kecamatan Pamanukan dalam kegiatan penempatan dana dalam bentuk kredit, dialokasikan kepada beberapa sektor kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Kredit pertanian

Kredit ini diberikan kepada para petani sawah dan petani tambak, karena sektor ini yang paling potensial diwilayah tersebut dan sebagian kecil untuk palawija yang di ambil dari kecamatan lain. Potensi sawah 7.685 Ha dan tambak 3.455 Ha.

b. Kredit perdagangan

Kredit ini diberikan kepada para pedagang, terutama kepada para pedagang kecil baik itu di pasar-pasar maupun di rumah (pedesaan) berupa pedagang kelontong.

c. Kredit lain-lain

Kredit ini adalah kredit konsumtif, sasarannya kepada para Pegawai Negeri Sipil antara lain:

- Dinas P dan K (guru SD)
- Departemen Agama
- Polri
- Perusahaan Otorita Jatiluhur dan lain-lain.

Pada dasarnya penempatan dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Kecamatan Pamanukan merupakan Kredit Modal Kerja, hanya saja kredit ini diberikan menurut sektor perkreditan dan juga dibedakan berdasarkan sumber dananya. Sumber dana yang digunakan oleh PD. BPR Kecamatan Pamanukan dalam memberikan kredit berasal dari Bank Indonesia dan dari dana sendiri, dalam hal ini dana yang berhasil dihimpun oleh PD. BPR Kec. Pamanukan adalah melalui simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka serta pendapatan usaha bank lainnya. PD. BPR Kecamatan Pamanukan ini hanya melayani pemberian kredit dengan jangka waktu selama 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan dengan besar bunga kredit sebesar 4% per tahun. Daerah operasional PD. BPR Kecamatan Pamanukan meliputi satu Kecamatan Pamanukan.